



P E N E T A P A N
Nomor 108/PDT.P/2019/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

N U R D I N., Tempat/Tanggal Lahir Tabbangka/17 Maret 1962, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Tabbangka Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Juni 2019, dengan Nomor 108/Pdt.P/2019/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pemohon atas nama Muh. Nur, lahir di Tabbangka tanggal 17 Maret 1962 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- ☐ Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- ☐ Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yaitu NURDIN sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga, Ijazah anak, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- ☐ Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu, Muh. Nur, lahir di Tabbangka tanggal 17 Maret 1962 diubah menjadi **NURDIN**, lahir di Tabbangka tanggal 17 Maret 1962 sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga, Ijazah anak, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama Muh. Nur, lahir di Tabbangka tanggal 17 Maret 1962 diubah menjadi **NURDIN**, lahir di Tabbangka tanggal 17 Maret 1962 pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan bulan lahir anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302071703620001 tanggal 19 Februari 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302070905070176 tanggal 13 September 2017, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NELLI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
 - Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yaitu bernama MUH. NUR.
 - Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama NURDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **DARMI.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yaitu bernama MUH. NUR.
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama NURDIN.
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-2) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
- Bahwa benar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yaitu bernama MUH. NUR.
- Bahwa benar nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama NURDIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah nama Pemohon dari nama **MUH. NUR**, diubah menjadi nama **NURDIN**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juni 2019**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

UWAISQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. 180.000,- |
| 3. ATK | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 301.000,-(tiga ratus satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)